

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta



Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Surakarta 57113 57111 0271653693

<https://dpmptsp.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Perizinan OSS Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan Tingkat Risiko Tinggi

No. SK : 0911/KA.01.03/IV/2024

Persyaratan

1. Memiliki Akun OSS
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha
4. Memiliki alamat email dan nomor Whatsapp yang aktif
5. Akta Pendirian Perusahaan
6. SK Pengesahan dari Kemenkumham terbaru (Administrasi Hukum Umum/AHU)
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha
8. Data Usaha yang terdiri dari: a).Nilai modal usaha; b).Luas lahan usaha; c).Jumlah tenaga kerja; d).Lokasi usaha; e).Pendapatan per tahun; f).Modal kerja per 3 bulan; g).Biaya pembelian peralatan; h).Nilai tanah dan bangunan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta



Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Surakarta 57113 57111 0271653693

<https://dpmpstp.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta



1. Pemohon yang sudah memiliki Akun OSS login melalui <https://oss.go.id> atau Pemohon yang belum memiliki Akun, melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui <https://oss.go.id/> baru kemudian login
2. Melakukan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)/Sertifikat Standar/Perizinan
3. Memilih bidang usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020
4. Sistem akan menentukan Skala Usaha dan Tingkat Resiko berdasarkan KBLI yang telah ditentukan oleh Pemohon
5. Akan terbit otomatis apabila masuk kategori Resiko Rendah dan Menengah Rendah, dan Dilakukan verifikasi oleh OPD Teknis apabila masuk kategori Resiko Menengah Tinggi atau Tinggi
6. Hanya Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk kategori Resiko Rendah dan Menengah Rendah, dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Perizinan bagi kategori Resiko Menengah Tinggi atau Tinggi

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta



Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Surakarta 57113 57111 0271653693

<https://dpmpstp.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

- 9 (sembilan) hari
- 25 (dua puluh lima) hari
- 28 (dua puluh delapan) hari

Detail Jangka Waktu : lihat Kolom **KBLI – Jangka Waktu** pada daftar Jenis Perizinan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan Tingkat Risiko Tinggi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Perizinan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Surakarta 57113 57111 0271653693

<https://dpmpmsp.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

Melalui :

1. Petugas Pengaduan : Customer Service
2. Telepon : 0271-653693
3. Whatsapp Gateway :
 - a. Aduan : Ketik aduan spasi isi/materi aduan kirim ke nomor 081119677770
 - b. Saran/Masukan : Ketik info saran isi/materi informasi kirim ke nomor 081119677770
4. Tracking Proses : Melalui Akun Pemohon
5. Aplikasi ULAS : <https://ulas.surakarta.go.id>
6. Aplikasi SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>
7. Email : dpmpmsp@surakarta.go.id
8. Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan.
9. Ruang Pengaduan dan Konsultasi